



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 321

TAHUN : 1993
NO. 320

SERI : D

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI **NOMOR 523 TAHUN 1993**

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH
TINGKAT II BANGLI NOMOR 14 TAHUN 1993
TENTANG
PEMBERIAN IJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO)
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI.

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 17 Mei 1993 Nomor 188.342/2286/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 yang dirubah dan ditambah dengan Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215
 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perijinan di Bidang Usaha;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Ijin Bangunan serta Ijin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Ijin Undang-undang Gangguan;

11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Nomor 56 tahun 1871 tanggal 19 Mei 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Kewenangan Dalam Memberikan Ijin Tempat Usaha dan Ijin Usaha Perdagangan;

12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan dan Menteri Koperasi
92 Tahun 1979

Nomor ----- tentang
Perubahan dan

409/KPB/V/79

Tambahan Atas Pasal 3 ayat (3) dari Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan

56

Tahun 1971

Menteri Perdagangan Nomor

103A/KP/V/71

tanggal 19 Mei 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Kewenangan Dalam Memberikan Ijin Tempat Usaha Perdagangan dan Koperasi;

13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PEMBERIAN IJIN USAHA UNDANG-UNDANG GANGGUAN(HO)

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 14 Tahun 1993 tentang Pemberian Ijin Undang-undang Gangguan (HO) disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Pembukaan

a.l. Konsiderans Menimbang.

- a. 1.1. Huruf c kata "mempunyai" antara kata "diwajibkan" dan kata "Ijin" diubah dan dibaca "memiliki".
- a.1.2. Huruf dtanda "koma (,)" antarahuruf "b" dan kata "dan" dihapus.
- a. 2. Konsiderans Mengingat.
 - a.2.1. Angka 11 tanda "titik (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)".
 - a.2.2. Setelah angka 11 ditambah angka 12 baru dan dibaca sebagai berikut :

"12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah".
- b. BatangTubuh.
 - b.1. Pasal 1
 - b.1.1. Huruf d dihapus beserta kalimat berikutnya.
 - b.1.2. Huruf e, f, g, h dan i diubah menjadi huruf d, e, f, g dan h beserta kalimat berikutnya.
 - b.2. Pasal 2 kata "Usang" antara angka "(1)" dan tanda "strip (-)" seharusnya ditulis Undang".
 - b.3. Pasal 3 ayat (2) kata "fasilias" antara kata "menggunakan" dan kata "penanaman modal" seharusnya ditulis "fasilitas".
 - b.4. Pasal 7 ayat (3 kata-kata "3/4 dari besarnya biaya untuk setiap Ijin Undang-undang Gangguan (HO)" pada akhir kalimat diubah dan dibaca "Rp. 12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah)".
 - b.5. Pasal 10 ayat (1) antara kata "seperti" dan kata "tercantum" disisipkan kata "yang".
 - b.6. Pasal 11.
 - b.6.1. Ayat (1) kata "dilakukan" antara kata "pengangkatannya" dan kata "sesuai" diubah dan dibaca "ditetapkan".
 - b.6.2. Ayat (2) huruf h kata "POLRI" antara kata "penyidik" dan kata "bahwa" diubah dan dibaca "umum".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 25 September 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara
Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar,
disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Bina Pengembangan Sarana Perekonomian Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
8. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 321 Tanggal : 21 Oktober
1993

Seri : D Nomor : 320

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857